



**PUTUSAN**  
**Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Mustaqim Bin Abdul Gani;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 22 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sicalung RT.03 RW.02 Kelurahan Karyamulya  
Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dengan demikian Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan Dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) bulan Kurungan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan antara Sdr. Imam Mustaqim dengan pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon, tanggal 04 Mei 2021.
  2. 1 (satu) bendel surat history pembiayaan / kartu piutang konsumen an. Imam Mustaqim.
  3. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01103068.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 21 Mei 2021.
  4. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1047 antara Sdr. Imam Mustaqim dengan pihak PT. Wom Finance Cabang Cirebon.
  5. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama nomor : 0321SP120210904726 / SP / 0321 – K / CIREBON / IX / 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada Sdr. Imam Mustaqim, tanggal 11 September 2021.
  6. 1 (satu) lembar surat peringatan kedua nomor : 0321SP220210904014 / SP / 0321 – K / CIREBON / IX / 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada Sdr. Imam Mustaqim, tanggal 18 September 2021.
  7. 1 (satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 0321SP320210903566 / SP / 0321 – K / CIREBON / IX / 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada Sdr. Imam Mustaqim, tanggal 25 September 2021.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigrta Tahun 2020 No Pol : E 1889 DB dari Sdr. Imam Mustaqim kepada Sdr. Syam Ranu Miharja senilai Rp 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ).

Dikembalikan Kepada PT. WOM FINANCE CABANG CIREBON melalui Saksi Muhammad Fikri Fauzi Rahman Bin Arif Surahman.

4. Menetapkan agar Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kantor Wom Finance Cabang Cirebon yang beralamat di Ruko CSB No. 6 / 7 Jln. Dokter Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, perbuatan terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI menjadi nasabah di Kantor PT Wom Finance Cirebon Sejak tanggal 4 Mei 2021, berdasarkan Akte Fidusia kemudian Terdakwa mengambil pinjaman kredit tanpa uang muka untuk sebuah kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigrta Mopol E -1889 DB wama coklat metalik Noka ; MHKS6GJ6JLJ087870 , NOSIN ENRH526125 Atas Nama BPKB Rahmi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alamat Sicalung Rt 03 / Rw02 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, adapun besarnya Pokok Pinjaman sekitar Rp. 106.967.000,- (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh tujuh Ribu Rupiah). Terdakwa berkewajiban melunasi pokok pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan untuk cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pada saat Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI menjadi nasabah atau kreditur di Kantor PT Wom Finance Cirebon, pada saat itu pula barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigras Mopol E -1889 DB warna coklat metalik Noka ; MHKS6GJ6JLJ087870 , NOSIN ENRH526125 Atas Nama BPKB Rahmi tersebut langsung di daftarkan dalam jaminan Fidusia dengan nomor Sertifikat Fidusia Nomor : W11.01103068AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 jam 16.54 Wib di Kantor Notaris Fahrurrazi, SH,MKn berkedudukan di Jawa Barat.
- Namun ketika memasuki cicilan ke 4, Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran bulanan kendaraan sampai sekarang, melainkan Terdakwa mengalihkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigras Mopol E -1889 DB warna coklat metalik Noka ; MHKS6GJ6JLJ087870, NOSIN ENRH526125 Atas Nama BPKB Rahmi tersebut kepada orang lain yaitu SDR SYAMRANU (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pengalihan kendaraan tersebut tanpa Sepengatahuan atau tanpa Ijin dari Kantor PT Wom Finance Cirebon.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI mengakibatkan PT. WOM FINANCE CABANG CIREBON mengalami kerugian sebesar Rp 169.200.000 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.-----

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kantor Wom Finance Cabang Cirebon yang beralamat di Ruko CSB No. 6 / 7 Jln. Dokter Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI menjadi nasabah di Kantor PT Wom Finance Cirebon Sejak tanggal 4 Mei 2021, kemudian Terdakwa mengambil pinjaman kredit tanpa uang muka untuk sebuah kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga Mopol E -1889 DB warna coklat metalik Noka ; MHKS6GJ6JLJ087870 , NOSIN ENRH526125 Atas Nama BPKB Rahmi dengan Alamat Sicalung Rt 03 / Rw02 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, adapun besarnya Pokok Pinjaman sekitar Rp. 106.967.000,- (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh tujuh Ribu Rupiah). Terdakwa berkewajiban melunasi pokok pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan untuk cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Namun ketika memasuki cicilan bulan ke 4, Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran bulanan kendaraan sampai sekarang, melainkan Terdakwa mengalihkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Siga Mopol E -1889 DB warna coklat metalik Noka ; MHKS6GJ6JLJ087870, NOSIN ENRH526125 Atas Nama BPKB Rahmi tersebut kepada orang lain yaitu SDR SYAMRANU (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pengalihan kendaraan tersebut tanpa Sepengatahuan atau tanpa Ijin dari Kantor PT Wom Finance Cirebon.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI mengakibatkan PT. WOM FINANCE CABANG CIREBON mengalami kerugian sebesar Rp 169.200.000 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Firki Fauzi Rahman Bin Arif Surahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT.Wom Finance Cabang Cirebon sebagai Kepala Collection di Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon sejak bulan 5 Agustus 2019 s/d sekarang ini, dimana Tugas dan tanggung jawab menjadi kepala collection di Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon yaitu 1. Melakukan control terkait penagihan yang dilakukan oleh collector, 2. Melakukan survey kepada konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran;
  - Bahwa Terdakwa sebagai nasabah di Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon pada saat tanggal 04 Mei 2021 dan barang yang telah dipindahtangankan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan barang tersebut milik kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon;
  - Bahwa kejadian memindahtangankan objek jaminan fidusia terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Wom Finance Cabang Cirebon yang beralamatkan di Ruko CSB No 6 / 7 Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon;
  - Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon sejak tanggal 4 Mei 2021, dan besamya pokok pinjamannya sekitar Rp106.967.000,- (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), serta tanpa adanya uang muka, dan kewajiban Terdakwa harus melunasi pokok pinjamannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada saat Terdakwa menjadi nasabah atau kreditur di Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon, ketika itu barang tersebut sudah didaftarkan dalam jaminan fidusia dengan nomor sertifikat fidusia : W11.01103068.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 21 Mei 2021 pukul 16.54 WIB di Kantor Notaris Fahrurrazi, S.H., M.Kn berkedudukan di Jawa Barat;
  - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon telah dipindahtangankan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada saudara Syamranu alamat Jalan Kesambi Baru Nomor 15 B Rt 02 / Rw 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa kronologisnya adalah pada saat saudara Riki Bermanto melakukan penagihan kepada Terdakwa, kemudian didapatlah keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa mobil tersebut telah dialihkan kepada orang lain yang dibuktikan dengan adanya 1 (Satu) Lembar Surat operalih dari Terdakwa kepada saudara Syamranu, mengetahui bahwa mobil tersebut telah di oper alih kepada orang lain, kemudian saudara Riki Bermanto memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kewajiban Terdakwa terhadap pembayaran angsuran perbulannya ke Kantor PT. Wom Finance Cirebon tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya karena pada saat masuk angsuran ke 4 (empat) tepatnya di 4 September 2021, Terdakwa tidak melakukan kewajiban pembayarannya sampai dengan sekarang ini ke Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon dengan biaya angsuran per bulannya senilai Rp3.760.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan yang Saksi dengar dari keterangan Terdakwa bahwa kendaraan tersebut diatas dialihkan oleh Terdakwa kepada saudara Syamranu yang didukung dengan adanya surat keterangan operalih dari Terdakwa kepada saudara Syamranu;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan kepada orang lain yaitu saudara Syamranu berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang telah didaftarkan dalam jaminan fidusia tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wom Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp169.200.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Iksan Gunawan Bin H. Suhadi Sam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT.Wom Finance Cabang Cirebon sebagai Collection Supervisor di Kantor PT.WOM Finance Cabang Cirebon semenjak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan sekarang ini;
  - Bahwa Terdakwa sebagai nasabah di Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon pada saat tanggal 04 Mei 2021 dan barang yang telah dipindahtangankan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan barang tersebut milik kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon;
  - Bahwa kejadian memindahtangankan objek jaminan fidusia terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Wom Finance Cabang Cirebon yang beralamatkan di Ruko CSB No 6 / 7 Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon;
  - Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon sejak tanggal 4 Mei 2021, dan besamya pokok pinjamannya sekitar Rp106.967.000,- (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), serta tanpa adanya uang muka, dan kewajiban Terdakwa harus melunasi pokok pinjamannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada saat Terdakwa menjadi nasabah atau kreditur di Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon, ketika itu barang tersebut sudah didaftarkan dalam jaminan fidusia dengan nomor sertifikat fidusia : W11.01103068.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 21 Mei 2021 pukul 16.54 WIB di Kantor Notaris Fahrurrazi, S.H., M.Kn berkedudukan di Jawa Barat;
  - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon telah dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada saudara Syamranu alamat Jalan Kesambi Baru Nomor 15 B Rt 02 / Rw 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya adalah pada saat saudara Riki Bermanto melakukan penagihan kepada Terdakwa, kemudian didapatkan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa mobil tersebut telah dialihkan kepada orang lain yang dibuktikan dengan adanya 1 (Satu) Lembar Surat operalih dari Terdakwa kepada saudara Syamranu, mengetahui bahwa mobil tersebut telah di oper alih kepada orang lain, kemudian saudara Riki Bermanto memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa kewajiban Terdakwa terhadap pembayaran angsuran perbulannya ke Kantor PT. Wom Finance Cirebon tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya karena pada saat masuk angsuran ke 4 (empat) tepatnya di 4 September 2021, Terdakwa tidak melakukan kewajibannya sampai dengan sekarang ini ke Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon dengan biaya angsuran per bulannya senilai Rp3.760.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan yang Saksi dengar dari keterangan Terdakwa bahwa kendaraan tersebut diatas dialihkan oleh Terdakwa kepada saudara Syamranu yang didukung dengan adanya surat keterangan operalih dari Terdakwa kepada saudara Syamranu;
  - Bahwa Terdakwa mengalihkan kepada orang lain yaitu saudara Syamranu berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sibra No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang telah didaftarkan dalam jaminan fidusia tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wom Finance Cabang Cirebon;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp169.200.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Kusdiana Suharmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kapasitas Saksi bekerja di PT. Wom Finance Cabang Cirebon sebagai admin collection di Kantor PT.WOM Finance Cabang Cirebon semenjak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi telah membuat Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga terhadap nasabah atau konsumen atas nama Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI;
- Bahwa alasan Saksi sehingga Saksi bisa membuat Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga karena nasabah atau konsumen atas nama Terdakwa, karena Terdakwa tidak melakukan kewajibannya kepada pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon yaitu melakukan pembayaran angsuran tiap bulan kepada pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa Saksi membuat Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga terhadap konsumen atau nasabah atas nama yaitu Surat Peringatan Pertama saksi buat pada tanggal 11 September 2021, Surat Peringatan Kedua saksi buat pada tanggal 18 September 2021, Surat Peringatan Ketiga saksi buat pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dari System Wise yang berada di Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon bahwa konsumen atau nasabah atas nama Terdakwa mulai tidak melakukan kewajibannya kepada pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon yaitu melakukan pembayaran angsuran kepada PT. WOM Finance Cabang Cirebon yaitu dimulai dari bulan September 2021 yang masuk ke dalam angsuran ke 4 (empat) dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga konsumen atau nasabah atas nama Terdakwa tidak melakukan kewajibannya kepada pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon yaitu melakukan pembayaran angsuran tiap bulan kepada pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa pada saat Saksi telah membuat Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga terhadap konsumen atau nasabah atas nama Terdakwa, ketika itu tidak ada tanggapan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menjadi nasabah di Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon yaitu semenjak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang ini dan yang Saksi ketahui kronologis sehingga Terdakwa bisa menjadi nasabah atau konsumen di Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon karena awalnya Terdakwa menjaminkan BPKB mobilnya kepada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon, dan pada saat Terdakwa menjaminkan BPKB atas mobil tersebut kemudian dibuatkanlah pengalihan atas hak dari mobil tersebut yaitu dibuatkannya Perjanjian Fidusia terhadap mobil tersebut, setelahnya dibuatkannya perjanjian fidusia antara Terdakwa dengan pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon, lalu Terdakwa menjadi nasabah atau konsumen di Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon;

- Bahwa jenis mobil yang BPKBnya dijaminkan oleh Terdakwa kepada pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon yaitu 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa yang Saksi dengar dari keterangan saudara Firki bahwa untuk sekarang ini mobil yang BPKBnya dijaminkan oleh Terdakwa kepada pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon, untuk sekarang ini sudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa inti dari isi perjanjian fidusia antara Terdakwa dengan pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon yaitu atas nama konsumen atau nasabah Terdakwa tidak diperbolehkan mengalihkan atau memindahtangankan mobil yang sudah masuk dalam jaminan fidusia, baik sebelum melakukan keterlambatan angsuran ataupun sudah melakukan keterlambatan angsuran kepada pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa untuk sekarang ini mobil yang BPKBnya dijaminkan oleh Terdakwa kepada pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon, untuk sekarang ini sudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa mobil tersebut diatas dialihkan kepada saudara Syam Ranu Miharja karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut dialihkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada saudara Syam Ranu Miharja dengan harga sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengalihkan kepada orang lain yaitu saudara Syamranu berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang telah didaftarkan dalam jaminan fidusia tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wom Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp169.200.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muliawati Bin Sastra Sukama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai Keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana memindahtangankan objek jaminan fidusia dan atau penggelapan barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan mengalikan atau memindahkan barang yang masih dalam jaminan fidusia yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.13 WIB di rumah sudara Syam Ranu Miharja yang beralamatkan dikesambi Baru Nomor 15B Rt. 02 / Rw. 05 Kelurahan kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah saudara Syam Ranu Miharja datang ke rumah Saksi memberitahukan ke Saksi untuk menyaksikan bahwa saudara Syam Ranu Miharja ingin membeli Mobil dari Terdakwa IMAM MUSTAQIM BIN ALM ABDUL GANI berupa barang jenis unit 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No. Pol : E – 1889 – DB wama coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesambi Kota Cirebon yang masih dalam jaminan fidusia di kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon Ruko CSB Mall Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon;

- Bahwa pada waktu itu hanya menyaksikan ada nya tanda bukti berupa surat pernyataan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut menandatangani di dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi dengan saudara Syam Ranu Miharji hanya sebagai tetangga saja dan kebetulan Saksi sebagai RT nya, Saksi sudah kenal dengan saudara Syam Ranu Miharja cukup lama;
- Bahwa Saksi melihat saudara Syam Ranu Miharja pada saat membeli kendaraan Jenis Daihatsu Siga No. Pol : E – 1889 – DB warna coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan sicalung Rt 03 / Rw 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dari Terdakwa setelah dari itu Saksi tidak pernah melihat kendaraan tersebut lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan telah melakukan tindak pidana memindahtangankan objek jaminan fidusia dan atau penggelapan barang jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan barang yang masih dalam jaminan fidusia yaitu 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No. Pol : E – 1889 – DB, wama coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.13 wib dirumah saudara Syam Ranu Miharja yang beralamatkan di Kesambi Baru Nomor 15B Rt. 02 / Rw. 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No. Pol : E – 1889 – DB warna coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon masih dalam jaminan fidusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Leasing PT. Wom Finance Cabang Cirebon Ruko CSB Mall Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon lalu Terdakwa mengalihkan kepada saudara Syam Ranu Miharja, umur sekitar 38 Tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kesambi Baru Nomor 15B Rt. 02 / Rw. 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigr No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut kepada saudara Syam Ranu Miharja dengan harga sejumlah Rp20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindahtangan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigr No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut kepada saudara Syam Ranu Miharja, ketika itu ada tanda bukti penyerahan dari Terdakwa kepada saudara Syam Ranu Miharja berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan saudara Syam Ranu Miharja yang isinya membahas, bahwa Terdakwa telah mengoverkreditkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigr No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon kepada saudara Syam Ranu Miharja dan menerima uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), serta selanjutnya saudara Syam Ranu Miharja akan meneruskan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigr No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut kepada saudara Syam Ranu Miharja, ketika itu ada yang menyaksikan yaitu saksi Muliawati (selaku Ketua Rt. 02 di Kampung Kesambi Baru Kecamatan Kesambi Kota Cirebon), dan Sdr. Arif Maulana, umur sekitar 31 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat Ki Gede Dermayu Nomor 64 Rt. 02 / Rw. 02 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut kepada saudara Syam Ranu Miharja, ketika itu ada perantaranya yaitu saudara Arif Maulana;
- Bahwa pada saat saudara Arif Maulana menjadi perantara dalam proses pengalihan mobil tersebut diatas, ketika itu ada keuntungan yang didapat oleh saudara Arif Maulana yaitu saudara Arif Maulana mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindahtangan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw.02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut kepada saudara Syam Ranu Miharja Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), serta selanjutnya saudara Syam Ranu Miharja akan meneruskan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125, atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut kepada saudara Syam Ranu Miharja dan menerima uang atas proses pengalihan tersebut dari saudara Syam Ranu Miharja sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), ketika itu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki mesin Es Kristal;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa bisa mengalihkan atau memindahtangankan mobil tersebut diatas kepada saudara Syam Ranu Miharja yang tanpa sepengetahuan dari pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki mesin es Kristal;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan kepada orang lain yaitu Sdr. Syamranu berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi yang telah didaftarkan dalam jaminan fidusia tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wom Finance Cabang Cirebon;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor PT. Wom Finance Cabang Cirebon akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp169.200.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel surat perjanjian pembiayaan antara saudara Imam Mustaqim dengan pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon tanggal 4 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel surat history pembiayaan / kartu piutang konsumen atas nama Imam Mustaqim;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.01103068.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 1047 antara saudara Imam Mustaqim dengan pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- 1 (satu) lembar surat peringatan pertama Nomor 0321SP120210904726/SP/0321-K/CIREBON/IX/2021, yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada saudara Imam Mustaqim tanggal 11 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua Nomor 0321SP220210904014/SP/0321-K/CIREBON/IX/2021, yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada saudara Imam Mustaqim tanggal 18 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua Nomor 0321SP320210903566/SP/0321-K/CIREBON/IX/2021, yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada saudara Imam Mustaqim tanggal 25 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Tahun 2020 Nopol : E 1889 DB dari saudara Imam Mustaqim kepada saudara Syam Ranu Miharja sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan barang yang masih dalam jaminan fidusia yaitu 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No. Pol : E – 1889 – DB, wama coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.13 wib dirumah saudara Syam Ranu Miharja yang beralamatkan di Kesambi Baru Nomor 15B Rt. 02 / Rw. 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigras Nomor Pol : E – 1889 – DB warna coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon masih dalam jaminan fidusia di Kantor Leasing PT. Wom Finance Cabang Cirebon Ruko CSB Mall Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon lalu Terdakwa mengalihkan kepada saudara Syam Ranu Miharja, alamat Kesambi Baru Nomor 15B Rt. 02 / Rw. 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigras No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut kepada saudara Syam Ranu Miharja, ketika itu ada tanda bukti penyerahan dari Terdakwa kepada saudara Syam Ranu Miharja berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan saudara Syam Ranu Miharja yang isinya membahas, bahwa Terdakwa telah mengoverkreditkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigras No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon kepada saudara Syam Ranu Miharja dan menerima uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), serta selanjutnya saudara Syam Ranu Miharja akan meneruskan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada PT. WOM Finance Cabang Cirebon dan pada saat Terdakwa mengalihkan, ketika itu ada yang menyaksikan yaitu saksi Muliawati (selaku Ketua Rt. 02 di Kampung Kesambi Baru Kecamatan Kesambi Kota Cirebon), dan Sdr. Arif Maulana, umur sekitar 31 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat Ki Gede Dermayu Nomor 64 Rt. 02 / Rw. 02 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa bisa mengalihkan atau memindahtangankan mobil tersebut diatas kepada saudara Syam Ranu Miharja yang tanpa sepengetahuan dari pihak PT. WOM Finance Cabang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki mesin es Kristal dan perbuatan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Siga No Pol : E – 1889 – DB warna Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi yang telah didaftarkan dalam jaminan fidusia tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wom Finance Cabang Cirebon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Wom Finance Cabang Cirebon mengalami kerugian sejumlah Rp169.200.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Pemberi Fidusia:

Menimbang, bahwa pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi jaminan obyek fidusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Imam Mustaqim Bin Abdul Gani, menjaminkan BPKB mobilnya kepada pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon, dan pada saat Terdakwa menjaminkan BPKB atas mobil tersebut kemudian dibuatkanlah pengalihan atas hak dari mobil tersebut yaitu dibuatkannya Perjanjian Fidusia terhadap mobil tersebut, setelahnya dibuatkannya perjanjian fidusia antara Terdakwa dengan pihak Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon, lalu Terdakwa menjadi nasabah atau konsumen di Kantor PT. WOM Finance Cabang Cirebon;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Imam Mustaqim Bin Abdul Gani, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 8 September 2022, No. Reg. Perk.: PDM-II-16/Cireb/09/2022, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Imam Mustaqim Bin Abdul Gani, dan ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengalihkan barang yang masih dalam jaminan fidusia yaitu 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigr a Nomor Polisi : E – 1889 – DB, warna coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.13 wib dirumah saudara Syam Ranu Miharja yang beralamatkan di Kesambi Baru Nomor 15B Rt. 02 / Rw. 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigr a Nomor Polisi : E – 1889 – DB warna coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6LJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon masih dalam jaminan fidusia di Kantor Leasing PT. Wom Finance Cabang Cirebon Ruko CSB Mall Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon lalu Terdakwa mengalihkan kepada saudara Syam Ranu Miharja, alamat Kesambi Baru Nomor 15B Rt. 02 / Rw. 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindahtangan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigr No Pol : E – 1889 – DB wama Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tersebut kepada saudara Syam Ranu Miharja, ketika itu ada tanda bukti penyerahan dari Terdakwa kepada saudara Syam Ranu Miharja berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan saudara Syam Ranu Miharja yang isinya membahas, bahwa Terdakwa telah mengoverkreditkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigr Nomor Polisi : E – 1889 – DB wama Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi alamat Jalan Sicalung Rt. 03 / Rw. 02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon kepada saudara Syam Ranu Miharja dan menerima uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), serta selanjutnya saudara Syam Ranu Miharja akan meneruskan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada PT. WOM Finance Cabang Cirebon dan pada saat Terdakwa mengalihkan, ketika itu ada yang menyaksikan yaitu saksi Muliawati (selaku Ketua Rt. 02 di Kampung Kesambi Baru Kecamatan Kesambi Kota Cirebon), dan saudara Arif Maulana;

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa bisa mengalihkan atau memindahtangankan mobil tersebut diatas kepada saudara Syam Ranu Miharja yang tanpa sepengetahuan dari pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki mesin es Kristal dan perbuatan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Sigr Nomor Polisi : E – 1889 – DB wama Coklat Metalik NOKA : MHKS6GJ6JLJ087870 NOSIN : ENRH526125 Atas nama BPKB Rahmi yang telah didaftarkan dalam jaminan fidusia tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wom Finance Cabang Cirebon;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Wom Finance Cabang Cirebon mengalami kerugian sejumlah Rp169.200.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara implisit telah tegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel surat perjanjian pembiayaan antara saudara Imam Mustaqim dengan pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon tanggal 4 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel surat history pembiayaan / kartu piutang konsumen atas nama Imam Mustaqim;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.01103068.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 1047 antara saudara Imam Mustaqim dengan pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
- 1 (satu) lembar surat peringatan pertama Nomor 0321SP120210904726/SP/0321-K/CIREBON/IX/2021, yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada saudara Imam Mustaqim tanggal 11 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua Nomor 0321SP220210904014/SP/0321-K/CIREBON/IX/2021, yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada saudara Imam Mustaqim tanggal 18 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua Nomor 0321SP320210903566/SP/0321-K/CIREBON/IX/2021, yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada saudara Imam Mustaqim tanggal 25 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Tahun 2020 Nopol : E 1889 DB dari saudara Imam Mustaqim kepada saudara Syam Ranu Miharja sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Yang telah disita dari PT. WOM Finance Cabang Cirebon melalui saksi Muhammad Fikri Fauzi Rahman Bin Arif Surahman, maka dikembalikan kepada PT. WOM Finance Cabang Cirebon melalui saksi Muhammad Fikri Fauzi Rahman Bin Arif Surahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Mustaqim Bin Abdul Gani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel surat perjanjian pembiayaan antara saudara Imam Mustaqim dengan pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon tanggal 4 Mei 2021;
  - 1 (satu) bundel surat history pembiayaan / kartu piutang konsumen atas nama Imam Mustaqim;
  - 1 (satu) lembar surat sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.01103068.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021;
  - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 1047 antara saudara Imam Mustaqim dengan pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon;
  - 1 (satu) lembar surat peringatan pertama Nomor 0321SP120210904726/SP/0321-K/CIREBON/IX/2021, yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada saudara Imam Mustaqim tanggal 11 September 2021;
  - 1 (satu) lembar surat peringatan kedua Nomor 0321SP220210904014/SP/0321-K/CIREBON/IX/2021, yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada saudara Imam Mustaqim tanggal 18 September 2021;
  - 1 (satu) lembar surat peringatan kedua Nomor 0321SP320210903566/SP/0321-K/CIREBON/IX/2021, yang dikeluarkan oleh pihak PT. WOM Finance Cabang Cirebon kepada saudara Imam Mustaqim tanggal 25 September 2021;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Tahun 2020 Nopol : E 1889 DB dari saudara Imam Mustaqim kepada saudara Syam Ranu Miharja sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Wom Finance Cabang Cirebon melalui saksi Muhammad Fikri Fauzi Rahman Bin Arif Surahman;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H, M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Juhata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cbn